



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) TK NUR ANNISA

Nomor Induk Berusaha : 0220101761467

Alamat Perusahaan : Pesisir Barat Desa Labaun Beropa

Lokasi Usaha

- a. Alamat : JLN. PESISIR BARAT
- b. Desa/Kelurahan : Labaun Beropa
- c. Kecamatan : Laonti
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Konawe Selatan
- e. Provinsi : Sulawesi Tenggara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 17 Juli 2020





PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Kompleks Perkantoran Pemda Konawe Selatan

Tanggal: 15 Juli 2020

No : 420/1059
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Teknis

Kepada : Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten
Konawe Selatan

Sehubungan dengan Permohonan Izin Operasional TK NUR ANNISA An. Anisa, S.Pd. yang beralamat di Desa Labaun Beropa Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan. Maka dengan ini kami sampaikan Pertimbangan Teknis Izin Operasional yang saudara ajukan sebagai berikut:

1. Merujuk undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Merujuk undang-undang nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
3. Merujuk peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1995 nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206),
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

Berdasarkan rujukan di atas dan hasil kunjungan tenaga teknis kelapangan maka Permohonan Izin Operasional TK NUR ANNISA An. Anisa, S.Pd yang beralamat Desa Labaun Beropa Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan layak diberikan izin.

Demikian surat rekomendasi teknis ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan Pemberian Izin Operasional, dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas



ISRAWATI, S.Pd

Pembina, IV/a

NIP. 19681204 198803 2 003